

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH
(STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BANDAR LAMPUNG)**

Amnawaty dan Siska Liana

Fakultas Hukum Unila
Email: amnawati@yahoo.com

Abstrak

Pemberian pembiayaan al-Murabahah kepada nasabah debitur merupakan salah satu layanan dari bank syariah. Pemberian pembiayaan tersebut mengacu pada pedoman internal berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential). permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dengan pokok-pokok yang dibahas faktor-faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci dan sistematis tentang masalah yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan applied process study dan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.

Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Upaya yang ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.

Kata kunci: al-murabahah, pembiayaan bermasalah

Abstract

Giving al - Murabaha financing to debtors is one of the services from syariah bank. The giving financing refers to internal guidelines based on the principle of prudence (prudential). The problems in this study are what are the problematic financing factors and how are the efforts of al-Murabahah financing in solving the problematic al-murabahah financing. There are some points discussed in this research about the causing factors of problematic al-Murabahah financing and their efforts to overcome them. This reserach aims to obtain a complete, detail, and systematic description about the problems mentioned above. This research is a normative law applied by using descriptive method. The approach of the problem was done by the applied study process using secondary data. The data obtained were then analyzed qualitatively. Results of the research and discussion show us that the causal factors of problematic al-Murabahah financing that consists of the bank's internal factors, internal factors debetors , and external factors. Prevention efforts aimed to reduce al-Murabaha problematic financing which are divided into two categories, they are rescue efforts (rescue) and settlement efforts. Both rescue efforts (rescue) and the settlement efforts, resulting in realization of the legal settlement proposed.

Keywords : al-murabaha, problematic financing

Pendahuluan

Perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, menyediakan fasilitas pembiayaan (istilah “kredit” pada perbankan konvensional). Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana (modal) dapat mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah.

Bank syariah dalam kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga kepada nasabahnya (*interest free banking system*) tetapi menerapkan imbalan atau bagi hasil pada produk-produk dan layanannya termasuk pembiayaan. Dalam Islam sistem bunga (riba) telah dilarang dengan tegas oleh al-Qur’an dan Hadis antara lain dalam Q.S.al-Baqarah: 278-279 Ayat di atas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dalam hadis dikemukakan antara lain :

“.....dan Allah pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan.Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu.Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”(H.R. Bukhari)

“Jabir berkata bahwa Rosulullah saw mengutuk orang-orang yang memakan riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda,“Mereka itu semuanya sama”.(H.R. Muslim)

Penjelasan dari al-Qur’an dan Hadis merupakan dasar penentuan haramnya bunga (riba). Bagi seorang muslim, keyakinan akan kebenaran pelarangan bunga (riba) harus diikuti suatu upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya serta mencari alternatif usaha atau solusi bisnis yang bebas bunga (riba) termasuk dalam memperoleh pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti bank.

Seperti halnya kredit pada bank konvensional, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mengandung risiko sehingga

dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) antara lain bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian tertulis, bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang melebihi batas maksimal pembiayaan (*legal lending limit*), dan menerapkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan.¹

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menetapkan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²

Sehubungan dengan asas kehati-hatian (*prudential*), sebenarnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bank syariah tergolong rendah. Dari warta Majalah INVESTOR edisi 93 (27 Januari –8 Februari 2004) diketahui bahwa pada November 2003, dari total pembiayaan sebesar Rp 5,5 triliun, yang masuk kategori NPF hanya Rp 185,2 miliar atau 3,4 %. Sedangkan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) bank konvensional pada periode yang sama sekitar 7,9 %. Data tersebut sekaligus menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya, meskipun bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan analisis pembiayaan, namun bank tetap menghadapi risiko yang cukup besar diantaranya pengembalian pembiayaan/kredit yang tidak tepat waktu atau bermasalah.³

Risiko juga tidak terlepas pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung (Selanjutnya disebut BSM). Berdasarkan data yang

¹ Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2001

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

³ Majalah INVESTOR Edisi 93, tanggal 27 Januari – 8 Februari 2004

diperoleh, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikan, yaitu dari bulan Mei 2003 sampai dengan Bulan Mei 2004, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung telah menyalurkan pembiayaan al-Murabahah kepada 108 (seratus delapan) nasabah debitur dari 207 (dua ratus tujuh) jumlah total nasabah debitur. Dari 108 (seratus delapan) debitur pembiayaan al-Murabahah tersebut, terdapat 1 (satu) pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Ini berarti terdapat 0,93 % dari keseluruhan pembiayaan al-Murabahah yang disalurkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung yang menjadi pembiayaan bermasalah.⁴

Secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dapat menimbulkan persoalan bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi pembiayaan tetapi juga terhadap nasabah penerima (debitur). Oleh karena itu bagaimanapun juga pembiayaan bermasalah ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika pembiayaan tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah Faktor apakah yang menyebabkan pembiayaan al-Murabahah bermasalah dan bagaimanakah upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.

Pembahasan

A. Pengertian Prinsip Syariah

Asal kata “syari’ah” adalah dari bahasa arab yaitu asy-syara’, asy-syari’at, atau asy-syariah. Secara etimologi, kata syari’ah mengandung arti jalan (ke sumber mata air) yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Sedangkan menurut istilah, syari’ah adalah sistem norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.⁵

⁴ Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung

⁵ Tim Penyusun IDI.2002, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum.Jakarta,

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, istilah “prinsip syariah” dikenal secara luas sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Istilah sebelumnya yang digantikan oleh istilah “prinsip syariah” adalah “prinsip bagi hasil” sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapun pengertian “prinsip syariah” berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan menentukan:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah); pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah); pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”⁶

Dalam Undang-Undang Perbankan, keberadaan (eksistensi) bank berdasarkan prinsip syariah terdapat didalam usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan perumusan berbeda.

Rumusan Bank Umum disebutkan pada Pasal 6 huruf (m) berbunyi:

“Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁷

Sedangkan rumusan untuk Bank Perkreditan Rakyat disebutkan pada Pasal 13 huruf (c) yang berbunyi:

DEPAG RI, hal.12.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

⁷ Ibid

“Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

B. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Bank Syariah

Menurut Muhammad Abdul Manan, konsep perbankan syari’ah (Islam) pada dasarnya bersumber pada konsep Islam tentang uang. Dalam Islam uang itu tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa riba (bunga/*interest*) dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan pasar khususnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam konsep bank di barat (bank konvensional), hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.⁸

Tidak digunakannya sistem riba/bunga/*interest* inilah yang menjadi karakteristik bank syariah. Keuntungan diperoleh bank syari’ah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). Suhrawadi K. Lubis berpendapat bahwa perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sistem operasinya. Bank konvensional sistem operasinya didasarkan pada bunga.⁹

Orang yang menanamkan uangnya pada bank motifnya antara lain untuk mendapatkan “bunga”, sedangkan pada bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya pada bank tidak untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan jalan “bagi hasil”. Dana yang ditanamkan oleh nasabah pada bank tersebut kemudian oleh pihak bank disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan (sebagai modal dalam berusaha). Penyaluran tersebut diadakan dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁰

⁸Pendapat M. Abdul Manan dari bukunya *Islamic Economic Theory and Practice*, ini dikutip Tim Penyusun IDI. *ibid.*, hal. 250.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 48-49


¹⁰ *Ibid.*

C. Pembiayaan al-Murabahah

Pada Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pola pembiayaan bank syariah mempunyai ciri yang spesifik dibanding bank konvensional. Pada bank konvensional penilaian kelayakan semata-mata berdasarkan *business wise*, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain berdasarkan *business wise* juga mempertimbangkan *syariah wise*, artinya usaha tersebut layak dibiayai baik dari sisi prospek usahanya maupun dari sisi syariahnya.

Didalam proses jual beli, apabila nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan penjual barang (*supplier*); maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh (diangsur) melalui perantaraan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan al-Murabahah. Lihat gambar dibawah ini:¹²



Skema Pembiayaan al-Murabahah

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

¹² Makalah Agus Darmawan, Bank Syariah : Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat, h.14.

Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³

Sebagai contoh al-Murabahah, bila ada nasabah yang membutuhkan kendaraan Panther tetapi tidak memiliki uang tunai. Ia bisa mendatangi bank syariah dan mengajukan permohonan pembelian mobil Panther. Jika permohonannya dikabulkan, bank akan membelikan mobil Panther seharga (misalnya) Rp 110 juta. Tetapi ada kesepakatan, seperti halnya mekanisme jual beli, bank akan mengambil untung (penentuan margin keuntungan). Misalnya disepakati bank akan menjual mobil Panther tersebut seharga Rp 120 juta kepada nasabah dengan cicilan selama 10 bulan, maka besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah per bulannya sebagai berikut:

Perhitungannya:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Harga beli mobil | : Rp 110.000.000,- |
| Margin keuntungan | : Rp 10.000.000,- + |
| Total harga penjualan | : Rp 120.000.000,- |
| Jangka waktu pembiayaan | : 10 bulan |
| Jadi angsuran per bulan | : Rp 12.000.000,- |

Keabsahan transaksi al-Murabahah tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perjanjiannya. Bila tidak terpenuhi maka perjanjian jual beli tersebut berarti batal atau *fasid*. Didalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM Perihal Buku Pedoman Pembiayaan (selanjutnya disebut SE BSM No.4/003/PEM) disebutkan rukun dan syarat al-Murabahah sebagai berikut¹⁴:

Rukun al-Murabahah terdiri:

1. Penjual (*ba'i*)

¹³ Institut Bankir Indonesia, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan*, h.66 dan 76-79.

¹⁴ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM *perihal* Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002

|

2. Pembeli (*mustariy*)
3. Barang yang dibeli (*mabi'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. *Ijab Qabul*

Sedangkan syarat al-Murabahah adalah:

1. Pihak yang berakad :
 - a. Ridha/kerelaan kedua belah pihak
 - b. Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Barang/objek jual beli:
 - a. Barang itu ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan
 - b. kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - c. Barang itu milik sah penjual.
 - d. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - e. Tidak termasuk yang diharamkan.
 - f. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
 - g. Apabila berupa benda bergerak maka benda itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan benda tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/akad diselesaikan.
3. Harga:
 - a. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (Q.S. An-Nisa:29)
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

D. Pembiayaan Bermasalah

Istilah "masalah" menunjukkan adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang

|

ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan kendala bila memang ada kendala yang ditemukan.

Dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM tanggal 4 September 2002 perihal Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut SE BSM No.4/012/PEM) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹⁵

Penggolongan pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran berikut bagi hasil/margin keuntungannya oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Sesuai dengan SE BSM No.4/012/PEM, penilaian tingkat kualitas/kolektibilitas pembiayaan BSM dilakukan atas dasar unsur kuantitatif dan unsur judgement dengan berpedoman pada ketentuan penentuan kolektibilitas pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia¹⁶. Rincian penilaian tersebut meliputi :

Penilaian atas dasar unsur kuantitatif; sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang menghasilkan penggolongan pembiayaan:

1. Lancar/Kolektibiliti I

- 1) Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- 2) Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus/Kolektibiliti II

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

¹⁵ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM *perihal* Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 4 september 2002

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah khususnya pasal 3 ayat (1).

|

- 2) Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar/Kolektibilitas III

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 5) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan/Kolektibilitas IV

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 4) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet/Kolektibilitas V

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.
- 2) Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Penilaian Kualitatif ; atas dasar unsur *judgement* menurut penilaian bank, baik ditinjau dari segi keadaan usaha,

|

manajemen debitur maupun agunan pembiayaan yang dikuasai bank diperkirakan debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya maka sesuai berat-ringannya permasalahan yang dihadapi debitur, pembiayaan tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.

Jadi secara umum, pembiayaan bermasalah diindikasikan untuk pembiayaan yang berpotensi menunggak dalam suatu waktu tertentu dan mengandung potensi untuk merugikan bank.

B. Faktor Penyebab Pembiayaan al-Murabahah Menjadi Bermasalah

Meskipun pembiayaan al-Murabahah sudah dinyatakan layak untuk diberikan pada nasabah debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Timbulnya pembiayaan bermasalah sebagaimana disebutkan dalam SE BSM No. 4/003/PEM dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal Bank

Keadaan yang tergolong faktor internal bank antara lain:

- a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.
- b. Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat/berlebihan sehingga evaluasi pembiayaan tidak independen.
- d. Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
- e. Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

2. Faktor Internal Nasabah Debitur

Penyebab yang berasal dari internal nasabah debitur dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain¹⁷:

- a. Aspek legal/yuridis;
Misalnya tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen).
- b. Aspek manajemen;
Misalnya penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, kesalahan dalam kebijakan perusahaan misalnya terlalu ekspansif, adanya itikad tidak baik dari nasabah.
- c. Aspek finansial;
Misalnya kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah yang tidak efisien.
- d. Aspek teknis/produksi;
Misalnya target produksi tidak tercapai, ketidakmampuan memenuhi AMDAL, dan kelemahan teknis produksi/ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan pasar.
- e. Aspek pemasaran ;
Misalnya kondisi pasar yang berubah menjadi jenuh (*over supply*), adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial., dan kesalahan strategi pemasaran.
- f. Aspek agunan;
Misalnya agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai (di *mark up*).

3. Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari faktor eksternal diantaranya akibat krisis ekonomi/moneter/perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah debitur, perkembangan teknologi yang tidak dapat

¹⁷ Usman,Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

diikuti baik oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL, bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan masa) yang menimpa nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, dapat diketahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan al-Murabahah bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung. Penyebabnya adalah dari faktor internal nasabah debitur yaitu adanya itikad kurang baik dari nasabah debitur dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan dari bank dimana nasabah tersebut tidak mau atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Adapun dari faktor internal bank, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendro Kusworo yang merupakan Pengawas Intern dan Kepatuhan, selama kurang lebih 1 tahun PT BSM Cabang Bandar Lampung beroperasi, tidak ada atau belum menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Pihak manajemen bank selalu berusaha mengantisipasi kendala-kendala yang diperkirakan akan terjadi dan menghambat operasional bank.

. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT BSM Cabang Bandar Lampung telah menambah jumlah personalnya sehingga kekurangan sumber daya manusia tidak terjadi. Selain itu, prasarana dan teknologi yang digunakan oleh unit-unit usaha masyarakat (terutama untuk pembiayaan al-Murabahah produktif dan konsumtif) di Bandar Lampung dan sekitarnya masih dapat diikuti perkembangannya oleh petugas bank terkait.

Dari faktor eksternal, belum secara signifikan mempengaruhi kualitas pembiayaan yang diberikan PT BSM Cabang Bandar Lampung kepada nasabah debitur. Meskipun demikian, situasi pemilihan umum perlu diperhitungkan terkait dengan kekhawatiran gangguan keamanan atau kerusuhan massa. Oleh karena itu, PT BSM Cabang Bandar Lampung menganjurkan nasabah debitur untuk melindungi usahanya melalui asuransi.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa timbulnya pembiayaan al-Murabahah bermasalah pada PT BSM Cabang

|

Bandar Lampung, dipengaruhi oleh faktor internal nasabah debitur, yaitu itikad kurang baik dari debitur dalam hal membayar pembiayaan kepada bank.

C. Upaya Penyelesaian Pembiayaan al-Murabahah yang Bermasalah

Pada tahap pengawasan (*monitoring*) akan diketahui tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tengah berjalan, termasuk ada atau tidaknya gejala-gejala pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.

Semua pembiayaan al-Murabahah yang digolongkan bermasalah dikelola secara objektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank tidak melakukan pengecualian dalam penanganan pembiayaan bermasalah termasuk kepada debitur yang berafiliasi dengan bank ataupun kepada debitur besar tertentu. Oleh karena pada dasarnya, didalam Islam diketahui bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi janjinya. Bila terdapat perselisihan maka diupayakan dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an¹⁸:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian- perjanjian itu". (Q.S. al-Maidah : 1)

" Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". (Q.S. al-Israa : 34)

" Bermusyawarahlah dalam sesuatu urusan. Setelah kamu membulatkan tekad maka bertakwaulah kepada Allah". (Q.S. Ali Imran: 159)

Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT BSM seperti yang terdapat dalam pedoman pembiayaan baik SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi¹⁹:

¹⁸ Al-Quran Departemen Agama RI (ed).*Al-Quran dan terjemahannya dengan Transliterasi*, Semarang:PT Karya Toha PutraSemarang,1998/1418H

¹⁹ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM perihal Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002

1. Penyelamatan (Rescue) Pembiayaan

Tindakan penyelamatan dilakukan dalam rangka untuk meneruskan hubungan dengan nasabah debitur yang masih memiliki prospek dan atau itikad baik. Penyelamatan dilakukan dengan cara:

a. Penagihan intensif;

Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi semua kewajibannya, baik dilakukan bank sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga.

b. Penjadualan kembali (*rescheduling*);

Penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran pokok dan/atau tunggakan pembayaran margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.

c. Persyaratan kembali (*reconditioning*);

Penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian/seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

2. Penataan kembali (*restructuring*);

Berdasarkan SEBI No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, pengertian dari restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah upaya bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Penurunan tingkat bagi hasil/margin
- b. Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan nasabah

Tindakan restrukturisasi ditempuh karena pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau

I

nasabah masih kekurangan dana (*under financing*), dengan syarat agunan yang dikuasai bank dapat menutupi dan memenuhi syarat yuridis. Keempat upaya diatas dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tidak hanya pada pembiayaan al-Murabahah, tetapi juga untuk pembiayaan jenis lainnya seperti al-Musyarakah (penyertaan modal) dan Mudharabah (bagi hasil).

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Apabila penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut diatas, maka harus dilakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada pembiayaan dimaksud dan atau pengakhiran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat ditempuh melalui cara²⁰ :

1. Management Assistancy;

Management Assistancy adalah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaan (nasabah mengalami kesulitan manajemen seperti perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak jelas, motivasi rendah) baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

2. Penyertaan Bank;

Berdasarkan SEBINo.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, penyertaan adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.

3. Novasi

Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya

²⁰ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya, 1997

suatu perikatan yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.

4. Likuidasi

Likuidasi adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank.

Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bank maupun aktiva lainnya yang tidak dijaminan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank.

5. Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan mencairkan agunan yang dilakukan dengan cara baik pelelangan oleh bank maupun penebusan agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. Selain itu bank juga dapat memberikan keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

6. Penyelesaian melalui Pengadilan

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian pembiayaannya dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan.

Apabila penyelesaian pembiayaan dengan cara mengajukan gugatan ini akan dilaksanakan, maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif, kasus per kasus dan harus ada persetujuan direksi dengan memperhatikan posisi hukum bank (*legal positioning*).

7. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (Basyarnas)

Sejalan dengan prinsip operasional bank, maka dalam penyelesaian perselisihan dalam hubungan bank dengan

nasabah sejauh mungkin ditempuh dengan upaya damai/musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka sesuai dengan pilihan hukum (*choice of law*) sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini adalah Basyarnas.

Pemeriksaan sengketa dilakukan secara langsung, tertutup dan tertulis di depan persidangan di tempat kedudukan Basyarnas atau ditempat lain sesuai kesepakatan. Tetapi putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Basyarnas. Putusan Basyarnas tersebut bersifat *final binding* artinya mempunyai kekuatan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain. Apabila salah satu pihak (dalam hal ini nasabah debitur) tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh arbiter, maka putusan tersebut harus didaftarkan pada pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.²¹ Oleh karena itu, unsur kepercayaan dan keyakinan pihak bank terhadap itikad baik nasabah debitur sangat diperlukan sebelum memulai proses berarbitrase.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, upaya penyelesaian yang dapat/umum dilakukan terhadap pembiayaan al-Murabahah bermasalah adalah upaya likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Basyarnas). Upaya lainnya tidak diterapkan karena pembiayaan Al-Murabahah pada prinsipnya tidak menyangkut bagi hasil melainkan jual beli. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung mengacu pada masih ada atau tidaknya prospek pembiayaan nasabah debitur tersebut. Umumnya pembiayaan bermasalah tumbuh secara bertahap, dengan memberikan beberapa gejala yang menunjukkan

²¹ Penjelasan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh badan arbitrase yang ada di Indonesia.

indikator (*red flag*) pada petugas bank terkait. Indikator tersebut dapat terlacak pada tahap *monitoring* karena pada tahap ini dilakukan pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah yang tengah berjalan. Pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah antara lain melalui laporan keuangan nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, dan pembayaran angsuran pembiayaan. Bila nasabah dinilai masih memiliki prospek dan atau itikad baik maka diusahakanlah upaya penyelamatan (*rescue*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, upaya penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung adalah melalui penagihan intensif dan penjadualan kembali/*rescheduling* (upaya penyelamatan/*rescue*).

Penagihan intensif dilakukan dengan cara penagihan melalui surat (pendekatan secara administratif) dan penagihan langsung ke tempat nasabah debitur (*OTS/On The Spot*) oleh petugas PT BSM Cabang Bandar Lampung (tidak menggunakan jasa pihak ketiga), guna menagih uang angsuran pembiayaan yang tertunda. Cara ini diharapkan, selain untuk menjalin silaturahmi, juga untuk mengetuk nurani nasabah agar segera membayar tunggakannya.

Dengan penagihan langsung, biasanya bank dapat mengetahui informasi bila ada hal lain yang menyebabkan pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Informasi juga dapat diperoleh dari pihak lain seperti para suplier, para pelanggan, anggota pengurus atau karyawan, atau anggota keluarga. Kelengkapan informasi sangat penting dalam upaya merumuskan penanganan yang tepat terhadap pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dalam hal ini, setelah mendapat informasi melalui penagihan secara langsung, PT BSM Cabang Bandar Lampung kemudian melakukan perubahan jadwal pembayaran dan atau jangka waktu pembiayaan (*rescheduling*). Masih berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, penagihan intensif dengan mengedepankan musyawarah mufakat sampai saat ini terbukti efektif dan efisien dalam penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung. Meskipun demikian, bila dikemudian hari dari hasil *monitoring* terlihat tindakan penyelamatan (*rescue*) ternyata prestasi pembayaran tetap lemah ataupun kualitas manajemen usaha

nasabah sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka dilakukanlah upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah yang paling tepat sesuai dengan kondisi mutakhir pembiayaan yang dimaksud.

Dari keseluruhan upaya-upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah bermasalah, dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam akad, PT BSM Cabang Bandar Lampung lebih mengutamakan upaya pencairan agunan dan pemberian keringanan dibandingkan upaya penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan negeri (PN). Akan tetapi, upaya-upaya penyelesaian lainnya tidak tertutup kemungkinan akan digunakan bila situasi dan kondisi mensyaratkan demikian. Sebab penanganan suatu pembiayaan bermasalah dapat berbeda-beda meski jenis pembiayaannya sama-sama al-Murabahah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah, pihak PT BSM Cabang Bandar Lampung menggunakan upaya penagihan intensif dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan penjadualan kembali (*rescheduling*) dalam pelaksanaannya. Khusus upaya penagihan intensif yang termasuk kategori penyelamatan (*rescue*) ini, didalam prakteknya efektif mengatasi itikad kurang baik dari nasabah karena merupakan upaya pendekatan (psikologis) terhadap nasabah debitur sendiri. Jadi dengan digunakannya upaya ini, dapat menyadarkan si nasabah debitur yang lalai untuk segera melunasi pembiayaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung sesuai

SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi 2 upaya yaitu upaya penyelamatan (*rescue*) dan upaya penyelesaian (pengakhiran). Yang termasuk upaya penyelamatan yaitu penagihan intensif, penjadualan kembali (*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restucturing*). Sedangkan yang termasuk upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah bermasalah adalah likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Basyarnas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Departemen Agama RI (ed). *Al-Quran dan terjemahannya dengan Transliterasi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998/1418H.)
- Amnawaty. *Aspek Hukum perbankan Syariah*. (Bahan ajar, penerima Hibah Dikti 2006)
- . *Hukum dan hukum Islam*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*. (Bandung: Pionir Jaya, 1997)
- Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta: Djembatan, 2001)
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1994)
- Suparni, Niniek dan Andi Hamzah (ed). *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Cet. Ke-3)
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang* Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang* Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Peraturan BI Nomor 5/7/PBI/2003 *tentang* Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 BPS.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR *tentang* Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah tanggal 12 Mei 1999.
- Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM *perihal* Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002.
- Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM *perihal* Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 4 september 2002.
- Azwar, *Kebijakan BI mengenai Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004)
- Darmawan, Agus. *Bank Syariah: Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Makalah disampaikan pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004)
- Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 20, Agustus-September 2002)
- Majalah INVESTOR (Edisi 93, tanggal 27 Januari-8 Februari 2004)
- Majalah MODAL (Nomor 15/II-Januari 2004)
- Majalah MODAL (Nomor 18/II-April 2004)
- Harian "KOMPAS" (tanggal 26 Juni 2004)

